



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

ACHMAD SUJUDI bin ACHMAD SUHADA, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 Desember 1985, NIK. 6271031612850004, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja X No. 08, RT. 005 RW. XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

ANISSA RAHMAH binti AMBAY T. BAJI, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 08 Agustus 1977, NIK. 6271034808770005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja X No. 08, RT. 005 RW. XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Maret 2013 di Jalan Manjuhan VI Blok D No. VI, RT. 005 RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggul Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah wali Hakim Pemohon II bernama Muntoha, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Muntoha dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Heri dan Mashur Adam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya; 7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Achmad Sujudi Bin Achmad Suhada dengan Pemohon II Anissa Rahmah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2013 di Jalan Manjuhan VI Blok D No. VI, RT. 005 RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II telah cerai secara agama dengan suami pertama pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon II mengajukan cerai dengan suami pertama pada tahun 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan yang berlangsung pada tanggal 07 Maret 2013 di Jalan Manjuhan Blok D No. VI, RT. 005 RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggal Jekan Raya, Kota Palangka Raya dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dari keterangan para Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, setidaknya sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, sehingga Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat volunter atau perkara yang tidak mengandung sengketa atau tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak di terima (Niet Onvankelijk Veerklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)